



## PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat tinggal di .....

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di .....

Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2015 telah mengajukan gugat cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 24 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/26/VII/2010, tanggal 22 Juli



2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Jeruk dan pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Desa Rantau Rasau begitu terus bolak balik selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di selama lebih kurang 2 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Pr) umur 3 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah;
  - c. Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit 04 RT.05 Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya RT.04 Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/26/VII/2010 Tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipang Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1507116809930001 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.2);

**B. Saksi:**

1. 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang,



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat dan juga saksi adalah Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat 1 km;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang lain dan dari Penggugat bahwa Tergugat kasar, ringan tangan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selalu berpisah namun baik kembali, dan terakhir didamaikan lagi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering keluyuran malam dan berjudi;

2. \_\_\_\_\_, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal \_\_\_\_\_ Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 13 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia'i anak 1(satu) orang anak dan anak tersebut dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2015/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi tidak cukup, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri bahwa Penggugat ditampar Tergugat, sedangkan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluyuran malam, dan bahkan pulang pagi;
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali sehingga baik lagi dan perdamaian ketiga kalinya, tidak berhasil
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lamanya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 sampai angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tahjung Jabung Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507116809930001 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Suhartati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat semula bertempat tinggal di Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak dan sekarang bertempat tinggal di Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang sekalipun Penggugat berbeda tempat tinggal dengan Kartu Tanda Penduduk tetapi masih di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diterima, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Sutrisno Bin Mujari) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan angka 5 poin a). bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Poin b). Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah. Poin c). Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun



disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering keluyuran malam dan berjudi, sedangkan masalah Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat saksi tidak melihatnya tetapi informasi dari Penggugat sendiri. Gugatan angka 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, saksi tidak tahu kejadian pada bulan Oktober 2014 tersebut. Gugatan angka 7 bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lamanya. Gugatan angka 8 bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, saksi tidak tahu apakah hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Gugatan angka 9 bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil baik kembali, dan kemudian pisah lagi dan akhirnya didamaikan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Suratmi binti Tekwan) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan angka 5 poin a). bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat



tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Poin b). Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah. Poin c). Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat sering keluyuran malam, Tergugat malas kerja dan ringan tangan dengan menampar Penggugat. Gugatan angka 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, saksi tidak tahu kejadian pada bulan Oktober 2014 tersebut. Gugatan angka 7 bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lamanya. Gugatan angka 8 bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, saksi tidak tahu apakah hak dan kewajiban suami istri dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Gugatan angka 9 bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, saksi sudah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil baik kembali, dan kemudian pisah lagi dan akhirnya didamaikan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipang Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah daerah hukum yang menjadi kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat malas kerja, Tergugat keluyuran malam dan ringan tangan terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat malas kerja, Tergugat keluyuran malam dan ringan tangan terhadap Penggugat;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan akan rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya dan telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanya sia-sia saja karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".

3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح



Artinya: "Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahaatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.HI. MH



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, S.HI